



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03
Suka Makmue**

SALINAN

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 09 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), maka perlu dilakukan Penunjukan Pejabat Pengelola dan Operator SIPPN Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang - undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor: 182, tambahan lembaran Negara Republi Indonesia Nomor: 6109);
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor: 112,;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
- Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Ad Interim Nomor B/77/M.PP.00.04/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Evaluasi Pengelolaan SIPPN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Menunjukkan Pejabat Pengelola dan Operator SIPPN dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola dan Operator SIPPN bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Ketiga

: Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue

Pada Tanggal 11 Agustus 2022

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Nip. 19830828 200912 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
Sekretaris



Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua/Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua/Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh
3. Ketua KIP Nagan Raya di Suka Makmue
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN - KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 09 TAHUN 2022
Tanggal : 11 Agustus 2022
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola dan
Operator Sistem Informasi Pelayanan
Publik Nasional (SIPPN) Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten
Nagan Raya

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	JUNI SAFRIADI, SE Nip. 19820602 200912 1 004	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pejabat Pengelola SIPPN	
2	CUT KAMARIAH, A.Md Nip. 19791020 200912 2 003	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Operator SIPPN	

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR
Nip. 19830828 200912 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
Sekretaris


Agus Mudaksir